



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH**



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimit sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas**

Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh saat ini sebanyak 18 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

### **a. Potensi Aparatur**

**Tabel 1. Aparatur Dinas Sosial**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kepala Dinas	II b	1 orang
2	Sekretaris	III a	1 orang
3	Kabid	III b	1 orang
4	Kasubag	IV a	1 orang
5	Sub Koordinator	IV a	7 orang
6	Staf / Pelaksana		7 orang
Jumlah			18orang

### **b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja**

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

3. Organisasi Sosial / Panti Swasta
4. Karang Taruna
5. Wanita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial
6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
7. Anggota Tagana
8. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
9. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

### **c. Potensi Sarana dan Prasarana**

1. Bangunan kantor yang ditempati saat ini menempati Gedung baru di kelurahan Tigo Koto Diate yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara.
2. Kendaraan dinas roda dua untuk pelaksanaan tugas operasional ke lapangan sebanyak 14 (empat belas) unit dengan keadaan baik dan 2 unit dengan kondisi rusak berat.
3. Kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit dengan kondisi baik.
4. Kendaraan pelayanan LK3 roda empat sebanyak 1 (satu) unit.
5. Kendaraan Tangki Air roda empat sebanyak 1 (satu) unit.
6. Kendaraan Dapur Lapangan roda enam sebanyak 1 (satu) unit.
7. Sarana dan prasarana meubelair yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam urusan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Sosial.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang Sosial.

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kasubag, 7 (tujuh) orang Sub Koordinator, yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :


1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. **Kasubag Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
3. **Sub Koordinator Perencana dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.
4. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
5. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial.
6. **Sub Koordinator Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.
7. **Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan.
8. **Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat.
9. **Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi

Rehabilitasi Sosial.

10. **Sub Koordinator Perlindungan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial.
11. **Sub Koordinator Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



*Perwako Payakumbuh Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial*

#### **D. Isu Strategis**

Isu strategis dalam pelayanan tugas SKPD adalah permasalahan utama yang sangat mempengaruhi dan berdampak besar bagi pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang mempunyai beban tugas yang cukup luas dan besar, sudah tentu menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Kurangnya SDM/ personil yang ada, baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Kurangnya sarana operasional lapangan.
3. Belum tersedia data yang valid dan akurat pada setiap jenis pelayanan.
4. Masih banyaknya masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasar terutama lanjut usia dan orang dengan kecacatan.
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
6. Banyaknya masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan untuk anak sampai usia wajib belajar.
7. Masih banyak anak yang tidak memperoleh jaminan dan perlindungan sosial.
8. Pilar-pilar kesejahteraan sosial sebagai petugas dan tenaga pendamping sosial penanganan masalah sosial belum memperoleh peningkatan SDM dan jaminan kehidupan yang sewajarnya.
9. Permasalahan yang dihadapi masyarakat baik dari kondisi ekonomi, perlakuan yang dialami, dan masalah kesejahteraan sosial lain yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan.
10. Belum tepat sasaran pelayanan sosial yang diberikan dan data yang ada belum seluruhnya akurat.

Dari permasalahan di atas merupakan beban tugas yang perlu ditindaklanjuti dalam pelayanan sehingga ditetapkan isu-isu strategis dalam Renstra sebagai



berikut;

1. Masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum terentaskan seperti kemiskinan, ketelantaran, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia bahkan ada yang belum terjangkau/ tersentuh pelayanan dan pemberdayaan oleh Dinas Sosial selama ini.
2. Belum tersedianya beberapa fasilitas bagi PMKS seperti :
  - Panti Asuhan bagi anak cacat.
  - Rumah singgah sebagai penampungan anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
  - Panti jompo bagi orang tua dan lansia terlantar.
  - Fasilitas umum khusus lansia.
  - Panti khusus orang gila terlantar untuk memberikan pelayanan bagi gangguan jiwa terlantar yang berkeliaran di tempat-tempat umum.
3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial belum secara maksimal diberdayakan.
4. Kemiskinan masih tergolong tinggi, masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat program perlindungan sosial sebanyak 9.036 individu hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022.
5. Seringnya terjadi bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi yang sulit diprediksi secara dini.

#### **E. Landasan Hukum**

LkjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah KotaPayakumbuh Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaPayakumbuh Tahun 2017 - 2022.

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

### **BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV    PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial KotaPayakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaPayakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial KotaPayakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD KotaPayakumbuh Tahun 2017-2022dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial KotaPayakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial KotaPayakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial KotaPayakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial KotaPayakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial KotaPayakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai Kota yang maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh Menang”.

Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah:

**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT  
MENUJU KOTA PAYAKUMBUH YANG BERMARTABAT “.**

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan dengan Misi *“Mewujudkan Kesejahteraan Sosial masyarakat melalui Penanganan, Pelayanan PMKS dan Peningkatan partisipasi potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial”.*

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Intansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Sosial Kota Payakumbuh**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Tahun 2016	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu.	0,20%	0,53%	1,95%	7,93%	0,60%	0,80%	1,00%
		2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	a. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.	40%	45,55%	92,57 %	66,66 %	60%	65%	70%
			b. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,20%	98,00%	101,64%	98,85 %	98,80%	99,90%	100%
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	CC	B	BB	A	A	A	A

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 090/Kep...-Bag.Orpad/2017 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Payakumbuh dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	Cara Pengukuran	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kemandirian PMKS	Persentase RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang keluar dari basis data terpadu (BDT)/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	PMKS perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya	(Jumlah RTS yang keluar dari basis data terpadu pada tahun N / jumlah RTS seluruhnya pada tahun N) x 100%	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Pemberdayaan PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1.Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos	%	Pemberdayaan PSKS sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	(Jumlah PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos pada tahun N/ jumlah seluruh PSKS yang ada pada tahun N) x 100%	Dinas Sosial
		2.Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	Peran aktif PSKS dalam menangani PMKS sangat diperlukan	(Jumlah PMKS yang tertangani oleh PSKS / jumlah seluruh PMKS yang ada pada tahun N) x 100%	Dinas Sosial
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial	Nilai	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP yang diberikan oleh Inspektorat	Dinas Sosial

### C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	a. Tingkat Kemiskinan	5,27%
		b. Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu.	1,00%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos	70%
		2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani oleh PSKS	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil penilaian AKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat	A



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kota Payakumbuh selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

#### **Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

#### **Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2021**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 090/341-Bag.Orpad/2017, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan

Walikota Payakumbuh Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut

**Tabel3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Sosial Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021		2022		Capaian %	Kategori	Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi			
		Tingkat Kemiskinan	%	5,41	6,61	5,27	0	100%		
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu	%	0,80	0,0	1,00	0	0		
2	Meningkatnya Pembedayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	65	100	70	100	100	Sangat Baik	
		2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	99,90	100	100	100	100	Sangat Baik	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	Sangat Baik	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2022 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali pada indikator Tingkat Kemiskinan bukan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan indikator Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu, realisasinya 0,0 dikarenakan pada tahun 2021 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memunyai perbedaan pada tahun sebelumnya, yaitu hampir seluruh masyarakat kurang mampu baik yang telah mendapatkan program bantuan dari Dinas Sosial maupun yang belum semuanya masuk dalam DTKS dan tidak adanya Rumah Tangga Sasaran yang kerluar dari DTKS sehingga indikator ini tidak tercapai. Dari 3 (empat) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2022 seluruhnya dapat memenuhi bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

**Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel3.2**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya kemandirian PMKS**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Tahun 2022			Kategori	Capaian 2022 Thdp capaian 2021	Target Akhir Renstra	Capaian 2022 thd Target akhir renstra
			Target	Realis asi	Capaian				

1	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu	0	1,00	0	0		0	0	0
---	---	---	------	---	---	--	---	---	---

Sasaran Meningkatnya kemandirian PMKS dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Kemiskinan dan Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu. Untuk Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu adalah sebesar 0% dari target sebesar 1,00%. Dengan demikian persentase capaian kerjanya adalah 0%.



Gambar. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Mall Pelayanan Publik Balai Kota Payakumbuh

Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022 adalah sebanyak 11.671 Jiwa.

Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai

tujuan. Pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD dan dikelompokkan atas :

1. Bidang pendidikan, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan wajib belajar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan;
2. Bidang kesehatan, kebijakan pembangunan di prioritaskan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan sistem jaminan kesehatan yang terkendali biaya dan mutunya;
3. Bidang ekonomi, yang mencakup program dan kegiatan yang berkaitan dengan :
  - a. Koperasi, kebijakan pemerintah dengan program dana bergulir menyalurkan dana bagi KSP/USP-Koperasi;
  - b. Perdagangan, kebijakan pemerintah dalam perdagangan dengan pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan dengan pengadaan pasar murah;
  - c. Pertanian, kebijakan pembangunan berazaskan capacity building (kemampuan membangun), pemberdayaan melalui pembelajaran yang berkelanjutan dengan prinsip menolong diri sendiri dengan mengaplikasikan ke dalam bantuan bibit, pengembangan produksi pertanian dan perkebunan;
  - d. Peternakan, kebijakan pemerintah diprioritaskan pada sistem ketahanan pangan dan mengembangkan agribisnis yang berorientasi global yang mempunyai daya saing dalam kuantitas

dan kualitas produk.

4. Bidang sosial, mencakup program dan kegiatan yang berkaitan :
  - a. Kesejahteraan sosial, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada program jaminan sosial, perlindungan sosial, Rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena adanya kenaikan BBM, Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan kesejahteraan sosial lainnya;
  - b. Keluarga berencana, kebijakan pemerintah diprioritaskan kepada keluarga miskin dengan memberikan obat, alat kontrasepsi dan penyediaan layanan KB gratis serta untuk peningkatan ekonomi dengan memberikan bantuan modal kepada kelompok UPPKS;
  - c. Pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan pengembangan program PMT-AS dengan membantu meningkatkan peran serta masyarakat menyukseskan pendidikan dasar yang diarahkan pada siswa SD dan MI.
5. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana , mencakup program dan kegiatan yang berkaitan :
  - a. Pekerjaan Umum, kebijakan pemerintah dengan pembangunan fisik, sarana dan prasarana umum;
  - b. Perumahan dan Pemukiman, kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan Rumah Layak Huni dan sanitasi pemukiman.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh 11 OPD di Kota Payakumbuh, antara lain :



1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4. Dinas Sosial
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Ketahanan Pangan
8. Dinas Koperasi dan UKM
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Perumahan dan Pemukiman
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Bidang Sosial, dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kemandirian penerima manfaat Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di Kota Payakumbuh, telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Payakumbuh. Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Sembako, Program Rumah Layak Huni dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta program pembangunan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penerima Manfaat Program Sembako**  
**Tahun 2021 di Kota Payakumbuh**

No	Kecamatan	Jumlah (KPM)
1	Payakumbuh Barat	3,163
2	Payakumbuh Utara	4,156
3	Payakumbuh Timur	2,448
4	Payakumbuh Selatan	1,121
5	Lamposi Tigo Nagori	1,875
	<b>Jumlah</b>	<b>12,763</b>

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian PMKS didukung oleh Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Operasional Keluarga Harapan, Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Meningkatnya kualitas Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dan Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2022**  
**di Kota Payakumbuh**

No	Kecamatan	Jumlah (KPM)
1	Payakumbuh Barat	1394
2	Payakumbuh Utara	1043
3	Payakumbuh Timur	938
4	Payakumbuh Selatan	363
5	Lamposi Tigo Nagori	682
	<b>Jumlah</b>	<b>4.420</b>

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6**  
**Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
		Penyediaan Permakanan	193.084.600	181.829.464	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	Menunjang
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.439.770	2.367.000	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang terlantar yang ditangani	Kurang
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.265.540	4.600.060	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	Menunjang
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	69.363.640	60.107.690	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	Menunjang
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	370.506.520	327.891.500	Jumlah kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi DTKS serta Bimtek yang dilakukan	Menunjang
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.319.680	73.342.800	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	Menunjang

		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.580.320.010	725.052.700	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kurang
--	--	--	---------------	-------------	---	--------

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- Telah tersedia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial
- Terdapat beberapa program perlindungan sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota payakumbuh.
- Program perlindungan sosial sebagian besar telah tepat sasaran sesuai bagi mereka yang membutuhkan.

Faktor Penghambat

- Belum optimalnya pelaksanaan musyawarah kelurahan saat verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Masih terdapat perilaku dari penerima manfaat yang bersifat suka menerima bantuan, sehingga masih enggan untuk keluar dari Basis Data Terpadu penerima manfaat.
- Masih ditemukan program perlindungan yang belum tepat sasaran.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 1, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.7 berikut :

**Tabel 3.7**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kemandirian penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2	Persentase RTS (Rumah tangga Sasaran) yang keluar dari basis data terpadu	%	0,80	0	0	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	284.153.550	248.804.214	87,59%
								2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.038.146.210	1.126.287.000	55,26%
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>							<b>0</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	2.038.146.210	1.375.191.214

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penetapan basis data angka RTS dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai tolok ukur pengukuran kinerja dapat didefinisikan pada tahun 2020 sebagai acuan.
2. Pelaksanaan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.

**Sasaran 2**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Tahun 2022			Kategori	Capaian 2022 Thdp capaian 2021	Target Akhir Renstra	Capaian 2021 thd Target akhir renstra
			Target	Realisasi	Capaian				
1	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.	100	70	100	100	Sangat Baik	100	70,00	100
2	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100	100	100	100	Sangat Baik	100	100	100

**Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut :

1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.
2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS

Capaian kinerja nyata indikator Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos adalah sebesar 100% dari target sebesar 70% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase PMKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun keempat renstra, capaian Tahun 2022 sebesar 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos yang diperoleh dari kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat sebagaimana tabelberikut :

**Tabel 3.9**  
**Data PSKS Yang Berdaya Dalam Penyelenggaraan Kesos**

No	PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	133 orang
2	Tanggap Darurat Bencana (TAGANA)	15 orang
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	2 Organisasi Sosial
4	Karang Taruna (KT)	1 KT kota dan 47 KT Kelurahan
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 di Kota Payakumbuh
6	Keluarga Pionir	5 KK
7	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5 orang
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	15 WKSBM

Capaian kinerja indikator Persentase PSKS yang berdaya dalam

penyelenggaraan kesos sebesar 100% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota Payakumbuh dan bila dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian tersebut lebih tinggi.

**Tabel 3.10**  
**Data PMKS Kota Payakumbuh Tahun 2020**

No	PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	9 Orang
2	Anak Terlantar	14 Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	4 Orang
4	Anak Jalanan	- Orang
5	Anak dengan Kedisabilitas (DAK)	189 Orang
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	- Orang
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	- Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	340 Orang
9	Penyandang Disabilitas	658 Orang
10	Tuna Susila	- Orang
11	Gelandangan	- Orang
12	Pengemis	13 Orang
13	Pemulung	38 Orang
14	Kelompok Minoritas	- Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	41 Orang
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	2 Orang
17	Korban Penyalahgunaan Napza	30 Orang
18	Korban Trafficking	- Orang
19	Korban Tindak Kekerasan	4 Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	- Orang
21	Korban Bencana Alam	- Orang
22	Korban Bencana Sosial	- Orang
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1243 Orang
24	Fakir Miskin	9.068 Orang
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	18 Orang
26	Komunitas Adat Terpencil	- Orang
	Jumlah	11.671

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah sebanyak



11.671 individu. PSKS memiliki peran dalam pemberdayaan serta penanganan PMKS. Hal inilah yang akan menjadi perhatian dan ditingkatkan dalam masa yang akan datang. Dalam penanganan PMKS juga terdapat hal-hal yang ditemukan lebih dari data yang tersedia, seperti Anak yang berhadapan dengan Hukum dan Korban Bencana sehingga pencapaiannya dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.11**  
**Data PMKS yang tertangani oleh PSKS**

No	PMKS	Jumlah	PSKS
1	Anak berhadapan dengan hukum	4 orang	LK3
2	Lansia terlantar	206 orang	PSM
3	Penyandang Disabilitas	370 orang	PSM dan Panti Kap. Tantawi
4	Napza	4 orang	IPWL Gempa
5	Korban Bencana	- KK	Tagana

Capaian kinerja indicator Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS sebesar 100% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota Payakumbuh dan bila dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian tersebut lebih tinggi.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	93.891.680	91.432.450	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Menunjang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36.880.110	29.621.050	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	Menunjang

		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.772.750	36.201.370	Jumlah LKKS yang dibina	Menunjang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130.311.690	98.363.720	Jumlah pembinaan karang taruna	Menunjang
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	17.290.300	16.405.800	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	Menunjang
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
		Penyediaan Makanan	38.745.910	30.129.900	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- Pembinaan dan koordinasi PSKS yang cukup baik
- Jumlah PSKS yang cukup representatif dalam penanganan PMKS
- Kepedulian sosial PSKS yang cukup baik.

Faktor Penghambat

- Masih terdapat PSKS yang belum aktif secaramaksimal .
- Kurangnya anggaran untuk honorarium PSKS.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program bantuan yang ada di Dinas Sosial.
- Masih terdapat PMKS yang belum terlayani secara maksimal

**Tabel 3.13**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**  
**Sasaran 2**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
2	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.	%	70	100	100	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	317.146.530	272.024.390	85,77%
		2	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	100	100	100	2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	38.745.910	30.129.900	77,76%
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR</b>						<b>100</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>355.892.440</b>	<b>302.154.290</b>	<b>84,90</b>

### Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel3.14**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020			Kategori	Capaian 2020 Thd capaian 2019	Target Akhir Renstra	Capaian 2020 thd Target akhir renstra
			Target	Realisasi	Capaian				
1	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	100	Sangat Baik	100	A	100

Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial** dapat dilihat dari indicator Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Capaian kinerja nyata indikator Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat adalah sebesar Adari target sebesar A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan.

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. DPA Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 6.025.136.946,- (Enam Milyar Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 4.748.778.096,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 78,82%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.276.358.850,- (Satu

Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja program pada setiap Misi Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	317.146.530	272.024.390	85,77%
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	284.153.550	248.904.214	87,59%
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.038.146.210	1.126.287.000	55,26%
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	38.745.910	30.129.900	77,76%
<b>Jumlah</b>		<b>2.678.192.200</b>	<b>1.677.345.504</b>	<b>62,63</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

**Tabel 3.16**  
**Penyerapan Anggaran pada Setiap Misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

NO	MISI	PAGU	REALISASI	%
1	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penanganan dan pelayanan PMKS dan Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan partisipasi potensi sumber daya kesejahteraan sosial	6.025.136.946	4.748.778.096	78,82%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan kurang efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi, karena dana yang dianggarkan melebihi dari kebutuhan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0% atau interpretasi kurang baik
- b. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum 3 indikator telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, namun ada 1 indikator yang tidak sesuai target karena adanya perubahan sistem pada aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sesuai dengan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, verval yang dilakukan tidak ada mengeluarkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari BDT (DTKS).

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.025.136.946,- realisasi anggaran mencapai Rp. 4.748.778.096,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 78,82%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.276.358.850,-

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023  
Kepala Dinas Sosial  
Kota Payakumbuh



**IRWAN SUWANDI.SN, S.IP**  
NIP. 19820328 201001 1 009